



## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

# Pelayanan Pengangkatan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan surat izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial
2. Surat Keterangan sehat Cota dari RS Pemerintah
3. Surat kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dr RS Pemerintah
4. Surat keterangan fungsi organ reproduksi Cota (OBGYN)
5. Surat Ket.Catatan Kepolisian (SKCK) COTA
6. Copy Surat Nik
7. Copy Akte Lahir COTA
8. Copy Kartu Keluarga COTA
9. Copy KTP COTA
10. Surat/Keterangan penghasilan COTA
11. Surat pernyataan Motivasi COTA yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak
12. Surat pernyataan COTA akan memberi hak dan status yg sama
13. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan anak angkat tentang asal- usulnya
14. Surat pernyataan COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak perempuan dan memberi kuasa kepada Wali hakim
15. Surat pernyataan COTA akan memberikan Hibah bagi anak angkatnya
16. Surat pernyataan COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya
17. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA
18. Foto Calon Orang tua Angkat dan Calon Anak Angkat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon menghadap petugas pelayanan
2. Pemohon menyerahkan berkas yang benar dan lengkap kepada petugas di loket pelayanan
3. Petugas pelayanan kemudian memverifikasi berkas pemohon
4. Kasi dan Kabid meneliti berkas yang di ajukan
5. Ketika pemberkasan dinyatakan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam perundang-undangan, berkas dikirim ke provinsi melalui surat rekomendasi untuk diverifikasi ulang
6. Apabila telah layak, makaditeruskan ke Kemensos melalui Tim Perlzinan dan Pengangkatan Anak ( PIPA)
7. Tim PIPA melakukan Sidang, apabila telah dinyatakan layak maka mengeluarkan Rekomendasi penetapan Orang Tua Angkat (OTA)
8. Selanjutnya Rekomendasi OTA dibawa ke Pengadilan untuk ditetapkan melalui Sidang Pengangkatan Anak di Pengadilan.



## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Tergantung dari keputusan Sidang TIM PIPA (Tim Perizinan Pengangkatan Anak) dari Kementerian Sosial RI

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ketinggian Bangunan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center

Dinas Sosial pada Nomor 0822 8288 2948 atau dapat disampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.